



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/109 - Disdik/2012

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
"AL- FURQON"
DESA DARMAGA KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Al-Furqon" Kp. Neglasari Rt. 03/01 Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Al-Furqon".
- Menimbang** : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Cisalak dengan No. 421.10/101-PNF/II/2012 Pada Tanggal 01 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Al-Furqon"
Alamat : Kp. Neglasari Rt. 03/01
Desa Darmaga Kec. Cisalak Kab. Subang
Penyelenggara : Siti Maryam, A.Ma
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 11 April 2012



H. ASEP MUSLIHAT, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Darmaga
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 109 - Disdik/2012
Tanggal : 11 April 2012
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Al-Furqon", Kecamatan
Cisalak

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "AL- FURQON"**

1. Pembina
- Camat Cisalak
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
 - Penilik PNF Kecamatan Cisalak
 - Kepala Desa Darmaga
2. Ketua : Siti Maryam, A.Ma
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Dede Komaya
5. Bendahara : Ermayanti
6. Bidang
- Pendidikan : Siti Maryam, A.Ma
 - Keagamaan : Iyat Sumiyati, S.Pd I
 - Kemitraan : Dede Komaya
 - Pengembangan KOBER : Nono, SE

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 11 April 2012


Mrs. N. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001